



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya Kalyanamitra Mengatasi Permasalahan Kekerasan
Terhadap Perempuan di Indonesia dalam Kaitannya dengan
CEDAW**

Skripsi

Oleh

Dedek Nabela Dara

2012330205

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya Kalyanamitra Mengatasi Permasalahan Kekerasan
Terhadap Perempuan di Indonesia dalam Kaitannya dengan
CEDAW**

Skripsi

Oleh

Dedek Nabela Dara

2012330205

Pembimbing

Dr. P. Y. Nur Indro

Bandung

2018

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Dedek Nabela Dara
NPM : 2012330205
Judul : Upaya Kalyanamitra Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dalam Kaitannya dengan CEDAW

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 11 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D



Sekretaris
Dr. P. Y. Nur Indro



Anggota
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo

LEMBAR PERNYATAAN

Siapa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedek Nabela Dara
NPM : 2012330205
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya Kalyanamitra Mengatasi Permasalahan
Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dalam
Kaitannya dengan CEDAW



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Januari 2018

Dedek Nabela Dara

ABSTRAK

Nama : Dedek Nabela Dara
NPM : 2012330205
Judul : Upaya Kalyanamitra Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan di
Indonesia dalam Kaitannya dengan CEDAW

Diestimasikan bahwa sepertiga dari perempuan di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan selama hidupnya. Dalam memenuhi komitmennya di bawah Konvensi Internasional CEDAW, Indonesia telah mengambil beberapa tindakan sesuai dengan Rekomendasi Umum No. 19 dalam menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, tingkat kekerasan di Indonesia secara terus menerus mengalami peningkatan. Mengakarnya budaya patriarki di Indonesia telah menumpulkan upaya pemerintah untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan. Menyadari hal tersebut, Kalyanamitra sebagai salah satu organisasi non-pemerintah (NGO) terkait pemenuhan hak asasi perempuan melakukan berbagai pendekatan berbeda dari pemerintah dalam upaya untuk berkontribusi atas penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Meskipun Kalyanamitra bukan subjek dari Konvensi Internasional CEDAW, upaya-upaya dari Kalyanamitra dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sesuai dengan aspirasi yang terkandung dalam konvensi internasional tersebut.

Penelitian ini menggunakan konsep NGO sebagai aktor pembangunan alternatif oleh Lewis dan Kanji, yang mengkategorikan bahwa NGO memiliki tiga peran utama sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra. Analisis selanjutnya akan didukung dengan konsep fungsi NGO oleh Karns dan Mingst dan konsep pemberdayaan perempuan oleh Naila Kabeer.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum No. 19 Konvensi Internasional CEDAW, Indonesia, Upaya, Kalyanamitra.

ABSTRACT

Name : *Dedek Nabela Dara*

NPM : 2012330205^L_{SEP}

Title : *The Efforts of Kalyanamitra on Tackling Violence Against Women in Indonesia in Relation to CEDAW*

Available data suggest that one third of women in Indonesia have experienced violence during their lifetime. Fulfilling its commitment under CEDAW, Indonesia has taken several measures in accordance with General Recommendation No. 19 on eliminating violence against women. However, the rate of violence in Indonesia continues to escalate. The deeply embedded patriarchal culture in Indonesian society has made government's effort on eliminating violence against women a blunt tool. Taking it into account, Kalyanamitra as one of non-governmental organization (NGO) with a focus on the fulfillment of women's human rights in Indonesia has sought to tackle violence against women Indonesia with approaches differ that of government's. Although Kalyanamitra is not a subject of CEDAW, its efforts on addressing the problem of violence against women in Indonesia are consistent with CEDAW's aspirations.

This study uses concept of NGO as an alternative development actors by Lewis and Kanji, which categorizes NGO as having three main roles of implementers, catalyst, and partners. The analysis will further be supported by the concept of NGO's functions by Karns and Mingst and women empowerment concept by Naila Kabeer.

Keyword: Violence against women, General Recommendation No. 19 of CEDAW, Indonesia, Efforts, Kalyanamitra.

KATA PENGANTAR

Perempuan menyusun hampir setengah dari populasi di Indonesia, Akan tetapi masih banyak diantaranya yang merupakan korban dari tindak kekerasan. Diestimasi bahwa sedikitnya 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Telah dibentuk selama lebih dari setengah abad, Kalyanamitra merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan sejak awal berdiri.

Penelitian dengan judul “Upaya Kalyanamitra Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dalam Kaitannya dengan CEDAW” ini ditunjukkan untuk memperoleh gelar Strata-I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam menyempurnakan penelitian ini dan membuatnya menjadi literatur yang berguna kedepannya. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Bandung, 5 Januari 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya penulisan ini merupakan akhir dari status saya sebagai mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan (yang sangat lama ini). Sama halnya, tidak ada cukup bentuk apresiasi yang dapat saya berikan bagi pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian penulisan ini.

Melalui kesempatan ini, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada; Mba Rena dari Kalyanamitra beserta keluarga besar Kalyanamitra atas bantuan dan kesediaannya untuk berkali-kali direpotkan dengan berbagai pertanyaan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada Mba Sylvi dan Mba Nophie atas segala kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. Kepada Mba Nophie, terima kasih sudah memberikan bimbingan bagi saya yang memilih topik tentang gender tapi tidak mengambil Kelas Gender ini dan terima kasih sudah berbagi kegembiraan dengan saya atas terselesaikannya skripsi ini. Kepada Mas Giandi, terima kasih atas dukungan dan segala bantuannya dalam proses kelulusan saya. Kepada pembimbing saya, Mas Nur, terima kasih atas segalanya Mas, tanpa adanya bantuan dan dukungan Mas Nur, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya.

Kepada teman-teman yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, baik secara materiil maupun psikologis, *I can't thank you all enough. Please know who you are, and know that I'm forever grateful to have each and every one of you in my life*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	11
1.2.3 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Kajian Literatur	12
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.6.1 Metode Penelitian.....	31
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	32
1.7 Sistematika Penelitian	32

BAB II KONVENSI INTERNASIONAL CEDAW DAN PERMASALAHAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA	35
2.1 Upaya Negara Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia	35
2.1.1 Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ...	36
2.1.2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruman Tangga.....	38
2.1.3 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	41
2.1.4 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	44
2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.....	46
2.2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Privat	47
2.2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Publik	52
2.2.3 Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Negara	56
2.3 Hambatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia	81

BAB III KALYANAMITRA SEBAGAI NGO TERKAIT PERMASALAHAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA	65
2.1 Latar Belakang Terbentuknya Organisasi	66
2.2 Keterlibatan Kalyanamitra Terhadap Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.....	72
2.3 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kalyanamitra	78
2.3.1 Visi Kalyanamitra	79
2.3.2 Misi Kalyanamitra.....	80
2.3.3 Nilai Kalyanamitra	81
2.4 Mitra Kerja Kalyanamitra	83

BAB IV UPAYA KALYANAMITRA DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN CEDAW	87
4.1 Program Pendampingan Komunitas Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan	89
4.1.1 Kegiatan Usaha Ekonomi	90
4.1.2 Pendidikan Gender	91
4.2 <i>Knowledge Production</i>	94
4.2.1 Buletin Perempuan Bergerak	95
4.2.2 Pembuatan Film Animasi Kisah Mela dan Miko	98
4.3 Advokasi Rancangan Undang Undang Kesetaraan Gender	101
4.4 <i>Watchdog</i>	107
BAB V KESIMPULAN	111
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Mekanisme Implementasi Konvensi Internasional CEDAW	17
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia 2010-2015 ..	47
Grafik 3.2 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Privat 2010-2015	49
Grafik 3.3 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Publik 2010-2015.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan dengan hak asasinya masing-masing. Hak-hak tersebut melekat pada setiap individu dalam hakikat paling dasar mereka sebagai umat manusia. Hak tersebut disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) karena bersifat universal. Dengan artian bahwa setiap manusia sebagai bagian dari keluarga Homo sapiens, baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai usia, berhak atas HAM.¹ Dimana penghormatan terhadap HAM memungkinkan individu untuk dapat hidup dalam martabat, kebebasan, keadilan, dan kedamaian.² Akan tetapi, masih banyak perempuan, yang merupakan bagian dari umat manusia itu sendiri, tidak dapat menikmati hak asasinya sebagaimana seharusnya.

Diestimasi bahwa sedikitnya 1 dari 3 perempuan dari berbagai belahan dunia merupakan korban dari tindak kekerasan.³ Dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan telah dikenal sebagai sebuah fenomena universal, tinjauan di tingkat global

¹ “what Are Human rights,” Youth for Human Rights, diakses pada 13 April, 2017.
<http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html>

² “Human Rights Basic,” The Advocates for Human rights, diakses pada 13 April, 2017.
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_basics

³ Divisi Statistik PBB, *The Worlds Women 2015: Trends and Statistics*, hal. 142,
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_chapter6_t.pdf

menunjukkan bahwa, dalam tingkat prevalensi berbeda, kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai wilayah di dunia.⁴ Dibawah pengaruh alkohol, seorang suami di Papua Nugini menebas kaki istrinya hingga terputus dihadapan anak-anak mereka.⁵ Seorang gadis Pakistani berusia tujuh belas tahun membakar dirinya sendiri setelah lima orang pelaku yang memperkosanya dinyatakan tidak bersalah.⁶ Di Amerika Serikat, seorang perempuan dari golongan ekonomi atas bersama dengan temannya ditusuk hingga tewas oleh mantan suaminya yang notabene merupakan seorang atlet olah raga nasional.⁷ Atas instruksi dari komandan mereka, unit militer Burma secara terbuka menjadikan perempuan sebagai budak seks.⁸ Beberapa kasus diatas merupakan sebagian kecil contoh dari bagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan dilakukan di berbagai belahan dunia. Meskipun berbeda bentuk dan cara dilakukannya, dalam kenyataannya, perempuan di semua negara, tak peduli status, kelas, usia, kasta atau agama, dapat menjadi korban dari tindak kekerasan di hampir

⁴ World Health Organization (WHO) 2013, diakses melalui "Information Series on Sexual and Reproductive Health and Rights," Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 13 April, 2017, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_VAW_WEB.pdf

⁵ Mary P. Treuthart, "No Woman No Cry: Ending The War on Women Worldwide and The International Violence Against Women Act," *Boston University International Law Journal* 33, no. 75 (2015): hal. 75, diakses pada 13 April, 2017, <https://www.bu.edu/ilj/files/2015/01/Treuthart-Ending-the-War-on-Women-Worldwide.pdf>.

⁶ Loc.cit.

⁷ Dan Gleister, "13 years after he was cleared of murder, OJ Simpson is jailed for hotel burglary," *The Guardian*, 6 Desember, 2008, diakses pada 13 April, 2017, <https://www.theguardian.com/world/2008/dec/06/simpson-us-sentence>.

⁸ Mary P. Treuthart, Op.cit., hal. 75

semua bidang kehidupan, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, jalanan umum, institusi pemerintahan maupun dalam situasi konflik atau krisis.⁹

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini telah diakui sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan sebagai manusia serta manifestasi dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.¹⁰ Berbagai upaya di tingkat internasional kemudian dilakukan untuk mengatasi fenomena yang disebut sebagai ‘pandemi global’ oleh organisasi Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut. Dibawah mandat dari Majelis Umum PBB, kemudian dibentuklah suatu konvensi internasional yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi perempuan melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi, disebut dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).¹¹ Diberlakukan sejak 3 September 1981, Konvensi Internasional CEDAW tidak begitu saja terbentuk dengan mudah, melainkan hasil kerja keras selama 30 tahun lebih dari Komisi Status Perempuan (CSW) sebagai badan antar pemerintah yang secara eksklusif didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.¹² Sebagai sebuah instrumen hukum yang menyediakan dasar dalam memajukan pemenuhan hak asasi perempuan, sesi ke-11

⁹ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, “Seri Informasi Tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi: Kekerasan Terhadap Perempuan,” diakses pada 13 April, 2017, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_VAW_WEB.pdf.

¹⁰ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, hal. 2, diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/05/PDF/N9409505.pdf?OpenElement>

¹¹ “Short History of CEDAW Convention,” PBB, diakses pada 13 April, 2017, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>

¹²

dari konvensi internasional tersebut kemudian dialokasikan untuk membahas perihal kekerasan terhadap perempuan.¹³

Dalam sesi tersebut, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya diakui sebagai bentuk pelanggaran dari ketentuan dalam Konvensi Internasional CEDAW, melainkan juga pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan.¹⁴ Kekerasan terhadap perempuan kemudian dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi dengan dampak serius dalam menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak asasi mereka berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki.¹⁵ Melihat kenyataan tersebut, Komite CEDAW sebagai badan pengawas dari konvensi internasional tersebut mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 19 dengan penjabaran berbagai pedoman yang dapat digunakan oleh negara dalam menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁶ Melalui Rekomendasi Umum No. 19, Komite CEDAW mengingatkan kembali kewajiban negara untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁷

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW, Indonesia kemudian terikat secara hukum untuk melaksanakan berbagai ketentuan

¹³ Rekomendasi Umum No. 19 Konvensi Internasional CEDAW, butir ke-2, diakses melalui Kantor Komisararis Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf

¹⁴ Mary P. Treuthart, Op.cit., hal. 86.

¹⁵ UN Women, "Rekomendasi Umum oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," diakses pada 1 Mei, 2017, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19>

¹⁶ "CEDAW Committee: General Recommendation No. 19 on Violence Against Women," *The Observatory of The Universality of Rights*, modifikasi terakhir pada 2017, <https://www.oursplatform.org/resource/cedaw-committee-general-recommendation-no-19-violence-women/>

¹⁷ Ibid.

dalam konvensi internasional tersebut, termasuk didalamnya ajuran dalam menghapus tindak kekerasan sebagai salah satu bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut bukan merupakan sebuah tuntutan sembarang, mengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terjadi dalam jumlah signifikan. Diestimasikan bahwa sedikitnya 1 dibanding 3 dari 118.010.413¹⁸ jumlah perempuan di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan dalam hidupnya.¹⁹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa sedikitnya 33% dari keseluruhan perempuan di Indonesia merupakan korban dari tindak kekerasan. Angka tersebut dapat dikatakan cukup signifikan, mengingat kenyataan bahwa sebagian besar dari kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak dilaporkan, sebuah realitas yang mendorong pendapat kuat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam data yang tersedia menggambarkan fenomena puncak gunung es.²⁰ Terlebih lagi, sejak dilakukannya pendataan di tingkat nasional, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, belum pernah mengalami penurunan.²¹

¹⁸ Sensus Penduduk Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses melalui <http://sp2010.bps.go.id/>

¹⁹ Palupi Auliani, "Survei BPS: Satu dari Tiga Perempuan Indonesia Pernah Jadi Korban Kekerasan." *Kompas* 5 April, 2017, diakses pada 3 Juni, 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/05/07100021/survei.bps.satu.dari.tiga.perempuan.indonesia.pernah.jadi.korban.kekerasan>.

²⁰ Beh Lih Yi, "Over 90 Percent Rape Case Go Unreported in Indonesia: Poll," *Reuters* 25 Juli, 2016, diakses pada 13 April, 2017, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-crime-women/over-90-percent-rape-cases-go-unreported-in-indonesia-poll-idUSKCN1051SC>

²¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2004-2015). Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2010. Akan tetapi, Komnas Perempuan menyatakan bahwa penurunan tersebut dikarenakan oleh Keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas penunjang proses pendokumentasian, keterbatasan pemahaman mengisi format pendataan, kurangnya dana pendukung pendokumentasian kasus, dan keengganan korban untuk dicatat kasusnya, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/9.PP5_CATAHU%202011.pdf

Menanggapi hal tersebut, berbagai pihak telah berkontribusi dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Salah satu diantaranya, adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) bernama Kalyanamitra. Telah berdiri selama lebih dari setengah abad, sebagai organisasi independen tertua ke dua yang berdiri pada masa Orde Baru, Kalyanamitra memiliki peran signifikan dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak awal dibentuk.²² Dibentuk sebagai sebuah pusat komunikasi dan informasi bagi perempuan, Kalyanamitra dibentuk dengan harapan untuk menjadi mitra dari perempuan di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk didalamnya permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada 13 September 1984, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW.²³ Melalui UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 kemudian menyatakan bahwa pada dasarnya pengesahan konvensi internasional didasari dengan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Indonesia. Selain itu,

²² Ruth Indah Rahayu, "25 Tahun Kalyanamitra: Bertahan Ditengah Krisis," Buletin Perempuan Bergerak Edisi I (2010), hal. 6-8. http://www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2010_edisi1.pdf

²³ Status Traktat. Indonesia melakukan reservasi terhadap pasal ke-29 dari Konvensi Internasional CEDAW, diakses melalui Depositori Koleksi Traktat PBB, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en

Indonesia juga mengakui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan setara di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴ Konsekuensi dari ratifikasi tersebut mengikat Indonesia secara hukum dalam menjalankan komitmennya untuk melindungi hak asasi perempuan dan mengupayakan pencegahan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, baik di bidang sipil, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.²⁵

Merujuk Rekomendasi Umum No. 19 dari konvensi internasional tersebut, komitmen negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi kemudian termasuk juga upaya negara dalam menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu manifestasi dari bentuk diskriminasi terhadap perempuan.²⁶ Melalui Rekomendasi Umum No. 19, negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW diingatkan kembali akan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan.²⁷ Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, Indonesia kemudian diminta untuk ”mengambil tindakan tepat dan efektif dalam

²⁴ UU No. 7 Tahun 1984, *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (diundangkan pada 24 Juli 1984), Lembaran Negara No. 29

²⁵ “33 Tahun Ratifikasi CEDAW, Pemerintah Diminta Cabut dan Revisi Kebijakan Diskriminatif,” *Jurnal Perempuan*, modifikasi terakhir pada 25 Juni, 2017. <https://www.jurnalperempuan.org/berita/33-tahun-ratifikasi-cedaw-pemerintah-diminta-cabut-dan-revisi-kebijakan-diskriminatif>

²⁶ Rita Kolibonso, “Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Perempuan*, no. 4 (2006): 20

²⁷ *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, diterjemahkan oleh Achie S. Lahulima (Jakarta: SMA Grafika Desa Putra, 2007), hal. 33.

mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat”²⁸

Dalam memenuhi komitmennya dibawah Konvensi Internasional CEDAW, Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Pada akhir 1998, pemerintah mendirikan sebuah mekanisme di tingkat nasional yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan, disebut dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).²⁹ Dibawah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, Indonesia telah mewajibkan seluruh perwakilan dan lembaga pemerintah untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran mereka dengan tujuan untuk menghapuskan pola perilaku dan sikap dalam budaya di Indonesia yang mendiskriminasi perempuan.³⁰ Selain itu, pemerintah juga telah membentuk UU No. 23 Tahun 2004 sebagai jaminan negara dalam pencegahan, penindaklanjutan pelaku, serta perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Memasuki tahun 2015, pemerintah juga telah melakukan pembahasan terkait pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan

²⁸ Rekomendasi Umum No. 19 (Sesi ke-11, 1992), butir 24 (a), diakses melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf

²⁹ Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Konsiderasi Gabungan Laporan Negara Indonesia ke-4 dan ke-5*, hal. 4, diakses pada 30 Mei, 2016, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/404/18/PDF/N0540418.pdf?OpenElement>

³⁰ *Ibid.*, hal. 11.

³¹ UU No. 23 Tahun 2004. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (diundangkan pada 22 Spetember 2004), Lembaran Negara No. 95, Pasal 1 (2).

Seksual (RUU PKS) sebagai payung hukum dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.³²

Akan tetapi, upaya-upaya dari pemerintah tersebut disambut dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang tidak juga mengalami penurunan. Sepanjang 2010 sampai dengan 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan konsisten terus meningkat setiap tahunnya.³³ Lemahnya penegakan dari berbagai payung hukum yang dihasilkan oleh pemerintah menyebabkan tumpulnya payung hukum tersebut dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Meskipun telah memberlakukan kebijakan terkait pengarusutamaan gender dalam berbagai institusi pemerintahannya, para penegak hukum di Indonesia tidak begitu saja memiliki pemahaman cukup perihal HAM dan gender sehingga menghambat implementasi dari berbagai payung hukum yang telah disiapkan oleh pemerintah.³⁴

Mengakarnya patriarki dalam sistem sosial di Indonesia melanggengkan pemahaman terkait ketimpangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki di Indonesia, tidak terkecuali pada aparat penegak hukum, sehingga proses penegakan dari berbagai peraturan pemerintah tersebut masih jauh dari kata sempurna. Dalam budaya yang melimpahkan kekuasaan sepenuhnya kepada laki-laki, perempuan

³² “Prolegnas 2015-2019”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diakses pada 6 Juni, 2017, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

³³ Catatan Tahunan 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hal. 8, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU%202016.pdf, diakses pada 22 Mei 2016

³⁴ Fathiyah Wardah, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Meningkat pada 2012,” *Voice of America*, 7 Maret, 2013, diakses pada 3 Juni, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-meningkat-pada-2012/1616797.html>.

kemudian terkucilkan dari proses pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat secara umum.³⁵ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tersusun atas keberagaman yang begitu kompleks. Akan tetapi, dalam berbagai keberagaman tersebut, perempuan yang menyusun setengah dari populasi di Indonesia dalam budaya yang patriarkis kemudian terdorong untuk menjadi individu yang inferior sehingga rentan untuk menjadi korban dari tindak kekerasan.

Telah berdiri selama lebih dari setengah abad, Kalyanamitra merupakan salah satu NGO di Indonesia dengan fokus mengenai pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Mengambil bentuk sebagai sebuah pusat komunikasi dan informasi bagi perempuan di Indonesia, Kalyanamitra berdiri dengan harapan untuk menjadi mitra bagi perempuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang di hadapi, termasuk di dalamnya permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Kalyanamitra telah berkontribusi aktif dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan mengandalkan kedekatannya dengan masyarakat di tingkat akar rumput kemudian Kalyanamitra mampu untuk memberikan pendekatan-pendekatan berbeda dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

³⁵ Susan Blackburn, *Women and The State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 8.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya dari Kalyanamitra sebagai aktor pembangunan alternatif dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dimana tidak jarang upaya dari Kalyanamitra sejalan dengan Rekomendasi Umum No. 19 dari Konvensi Internasional CEDAW. Meskipun ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut ditujukan dan hanya mengikat negara sebagai subjek, Rekomendasi Umum No. 19 memberikan berbagai pedoman terkait tindakan tepat dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan perihal upaya Kalyanamitra dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia akan dibatasi dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015. Pembahasan dimulai pada 2010 dengan dilatarbelakangi oleh realitas bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, pada tahun tersebut, mengalami pelonjakan signifikan. Dalam tahun yang sama, Kalyanamitra juga memasuki periode kerja baru yang berakhir pada tahun 2015.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

Bagaimana upaya Kalyanamitra mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesi dalam kaitannya dengan CEDAW?

1.3 Kajian literatur

Kajian literatur merupakan kumpulan teks yang berkontribusi sebagai salah satu sumber acuan dari sebuah penelitian.³⁶ Dalam menganalisa pengaruh Konvensi Internasional CEDAW terhadap aktivisme di tingkat akar rumput, penulis merujuk pada sebuah artikel jurnal berjudul *CEDAW and Rural Development: Empowering Women with Law from the Top down, Activism from the Bottom Up*. Melalui pembahasan atas 14 dari konvensi internasional tersebut tulisan karya Marta R. Vanegas dan Lisa R. Pruitt tersebut memberikan penjelasan terkait peran Konvensi Internasional CEDAW dalam mendorong pembuatan undang-undang oleh pemerintah sebagai upaya bersifat *top-down* serta menginspirasi gerakan sosial dalam melakukan berbagai upaya bersifat *bottom-up* untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi dari perempuan pedesaan.³⁷ Dalam jurnal tersebut juga dibahas bagaimana aktivisme *bottom-up* dari berbagai organisasi-organisasi perempuan yang merupakan subjek dari penelitian tersebut, meskipun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan komitmen negaranya, telah melaksanakan berbagai aktivitas yang konsisten dengan aspirasi dari Konvensi Internasional CEDAW dalam memajukan secara *de facto* posisi perempuan pedesaan di masyarakat. Dimana kerangka pemikiran tersebut selaras dengan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini terkait bagaimana upaya-

³⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ke-3 (California:SAGE Publications, 2009), hal. 25

³⁷ Martha R. Vanegas, Lisa R. Pruitt, "CEDAW and Rural Development: Empowering Women with Law from the Top down, Activism from the Bottom Up," *University Baltimore Law Review* 41, no. 2 (2012): hal, 267,
<https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=1908&context=ublr>

upaya yang dilakukan oleh Kalyanamitra sejalan dengan berbagai ketentuan yang terkandung dalam Rekomendasi Umum No, 19 dari Konvensi Internasional CEDAW dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Dalam menggambarkan realitas dari mayoritas perempuan di Indonesia, penelitian ini merujuk pada buku dari Nunuk P. Murniati yang berjudul *Getar Gender: Buku pertama*. Dalam buku tersebut dibahas mengenai konsepsi perempuan dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM di Indonesia. Melalui buku tersebut, pengarang menunjukkan bagaimana sistem sosial yang patriarkis menghasilkan ketidaksetaraan dalam ideologi gender masyarakat Indonesia. Dimana ketidakserataan tersebut kemudian tercermin kedalam berbagai bentuk, termasuk diantaranya adalah kekerasan terhadap perempuan.³⁸ Untuk melengkapi pembahasan terkait realitas yang dihadapi oleh mayoritas perempuan di Indonesia kemudian penelitian juga merujuk pada berjudul *Women and The State in Modern Indonesia*. Meskipun menitikberatkan pada pengaruh ideologi gender negara terhadap gerakan perempuan di Indonesia, buku karya dari Susan Blakburn tersebut menyediakan gambaran perihal bagaimana ideologi gender dari negara mempengaruhi kehidupan perempuan di Indonesia. Kedua literature tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi terkait realitas dari kehidupan perempuan dalam membahas permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

³⁸ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender; Buku Pertama* (Magelang: Indoneisa Tera, 2004), hal. 5.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan upaya-upaya dari Kalyanamitra mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 serta kaitannya dengan Konvensi Internasional CEDAW.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberi informasi mengenai upaya- upaya dari Kalyanamitra dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk memberikan informasi terkait peranan Rekomendasi Umum No 19 dari Konvensi Internasional CEDAW dalam memberikan pedoman untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi, penelitian ini juga dapat berguna untuk memberikan informasi terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia terkait tindak kekerasan. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian lain tertarik gambaran mengenai aktor lain, selain aktor negara, yang berperan dalam dunia internasional, yang salah satunya adalah NGO.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam pandangan neoliberalisme institusional, institusi internasional memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi tindakan negara. Dengan tetap mengasumsikan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, neoliberal institusionalisme mendefinisikan institusi internasional sebagai seperangkat aturan, baik formal maupun informal, yang menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas, serta membentuk ekspektasi negara. Dalam pandangan neoliberalisme institusional, institusi internasional merupakan hasil dari konstruksi manusia yang memberikan wadah bagi negara untuk berkomunikasi dan berkejasama dalam mengatasi berbagai permasalahan. Menurut Robert Keohane, institusi internasional dapat mengambil bentuk sebagai konvensi.³⁹ Prinsip timbal balik dalam neoliberalisme institusional merupakan hal sentral dalam penegakan sebuah institusi internasional. Akan tetapi, prinsip tersebut umumnya tidak ditemukan dalam institusi terkait HAM. Dimana institusi internasional terkait penegakan HAM umumnya dimotivasi oleh kepercayaan serta pengharapan bahwa institusi internasional dapat mencapai tujuan sosial lebih lanjut dengan memusatkan perhatian dan ekspektasi yang dapat melegitimasi gagasan dari HAM tersebut sendiri.⁴⁰

³⁹ hal. 157-158

⁴⁰ Beth A. Simons, "Women and International Institutions: The Effects of Women Institutions in Female Education, dalam buku *Power, Intedependence, and Nonstate Actors in Wolrd Politics*, ed. Helen V. Miller dan Andrew Morvcsik (Inggris: Princeton University Press, 2009), hal. 109.

Terdiri dari sebuah pembukaan dan 30 pasal, Konvensi Internasional CEDAW sepenuhnya didedikasikan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga sipil serta bidang lainnya.⁴¹ Mengakui adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, konvensi internasional tersebut bertujuan untuk mencapai kesetaraan substantif dengan menekankan pada kesetaraan dalam kesempatan, akses dan manfaat dalam memperoleh hasil riil daripada sekedar kesetaraan dalam perlakuan.⁴² Diskriminasi dalam Konvensi Internasional CEDAW tidak hanya terbatas pada perbedaan perlakuan, pembatasan, maupun pengucilan terhadap perempuan atas dasar seks, melainkan juga mencakup diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya merugikan yang dilekatkan kepada perempuan atau biasa disebut dengan ideologi gender.⁴³ Dengan meratifikasi konvensi internasional tersebut negara kemudian memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan yang diatur didalamnya dengan melakukan berbagai tindakan dalam memastikan pemenuhan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi perempuan, baik secara *de jure* maupun *de facto*.⁴⁴

⁴¹ Sekretariat Council of Europe, "The Istanbul Convention and The CEDAW Framework: A Comparison of Measures to Prevent and End Violence," diakses pada 3 Maret, 2016, <https://rm.coe.int/168059aa28>.


⁴² R. Valentina Sagala, "Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan," *Jurnal Perempuan* 20, no. 2 (2015): hal. 11.

⁴³ Achie S. Lahulima, *Op.cit.*, hal. 30-31.

⁴⁴ Achie S. Lahulima, *Op.cit.*, hal. 32-34.

Bagan 1.1

Mekanisme Implementasi Konvensi Internasional CEDAW



Sumber: Diolah oleh penulis melalui pengaturan implementasi CEDAW dalam naskah Konvensi Internasional CEDAW⁴⁵ serta Prosedur Pengaturan dari Komite CEDAW⁴⁶

Melalui bagan diatas dapat dilihat bahwa Konvensi Internasional CEDAW tidak hanya dibangun oleh pasal-pasal yang terkandung didalamnya, melainkan juga oleh konsiderasi dari Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) terkait pelaksanaan dari konvensi internasional

⁴⁵ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, diakses melalui PBB, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

⁴⁶ Prosedur Pengaturan Komite CEDAW, diakses melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/Part%20of%20HRI_GE_N_3_Rev-3_7080_E.pdf

tersebut. Sebagai badan perjanjian yang dibentuk untuk mengawasi implementasi dari konvensi internasional tersebut, Komite CEDAW memiliki kewajiban untuk memberikan konsiderasi terhadap seluruh laporan periodik Negara Pihak⁴⁷ terkait tindakan legislatif, yudikatif, administratif, maupun tindakan lain yang telah diadopsi serta berbagai hambatan yang dihadapi Negara Pihak dalam menjalankan kewajibannya dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan dari konvensi tersebut.⁴⁸ Dalam mengulas laporan periodik Negara Pihak, Komite CEDAW mengeluarkan Komentar Akhir sebagai refleksi penilaian implementasi konvensi internasional tersebut dalam konteks spesifik bagi masing-masing Negara Pihak, sementara Rekomendasi Umum mengandung berbagai anjuran yang ditujukan kepada semua Negara Pihak terkait syarat-syarat pelaporan kepada Komite⁴⁹

Dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan, Komite CEDAW kemudian mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 19 yang tersusun atas berbagai anjuran terkait tindakan tepat yang dapat diimplementasikan oleh negara dalam agenda nasionalnya.⁵⁰ Kekerasan terhadap perempuan kemudian didefinisikan sebagai

tindak kekerasan yang ditujukan kepada perempuan atas dasar hakikatnya sebagai perempuan atau hal-hal yang berakibat pada perempuan secara proporsional. Termasuk didalamnya tindakan yang menyebabkan kerugian

⁴⁷ Istilah dalam merujuk pada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi.

⁴⁸ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Pasal 18, diakses melalui <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

⁴⁹ Achie S. Lahulima, *Op.cit.*, hal. 21-22.

⁵⁰ The Observatory of The Universality of Rights, *Op.cit.*

secara fisik, mental, dan seksual atau penderitaan maupun ancaman atas tindakan tersebut ataupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk lainnya.⁵¹

Melalui Rekomendasi Umum No.19, Komite CEDAW memberikan ruang bagi penerapan ketentuan-ketentuan dalam naskah awal Konvensi Internasional CEDAW dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dengan mendefinisikan tindak kekerasan berbasis gender⁵² sebagai salah satu bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana diatur dalam pasal pertama dari konvensi internasional tersebut.⁵³ Sehingga, diberlakukannya Rekomendasi Umum tersebut membuat kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari Konvensi Internasional CEDAW, terlepas dari apakah ketentuan terkait secara eksplisit mengatur perihal tindak kekerasan.⁵⁴ Negara Pihak kemudian diminta untuk “mengambil tindakan tepat dan efektif dalam mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat”⁵⁵ serta menyertakan dalam laporan

⁵¹ Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Rekomendasi Umum No. 19* (Sesi ke-11, 1992), butir 6.

⁵² Kekerasan berbasis gender merupakan istilah dalam Konvensi Internasional CEDAW dalam merujuk pada kekerasan terhadap perempuan. Mengingat bahwa kekerasan berbasis gender dalam artian luas dapat juga menggambarkan tindak kekerasan terhadap laki-laki maupun minoritas seksual serta identitas *gender-nonconforming* lainnya (VAWG, <http://www.vawgresourceguide.org/terminology>), penulis selanjutnya akan menggunakan istilah kekerasan terhadap perempuan.

⁵³ Rita Serena Kolibonso, “Diskriminasi itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Perempuan* no. 45 (2006): hal. 20

⁵⁴ Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Rekomendasi Umum No. 19* (Sesi ke-11, 1992), butir 6.

⁵⁵ Rekomendasi Umum No. 19 (Sesi ke-11, 1992), butir 24 (a), diakses melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_37_31_E.pdf

periodiknya informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan tindakan-tindakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut⁵⁶.

Meskipun menggambarkan hubungan yang kompleks, ketidaksetaraan gender dinyatakan sebagai akar permasalahan dari tindak kekerasan terhadap perempuan.⁵⁷ Dimana ketidaksetaraan gender meningkatkan resiko dari tindak kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki serta menghambat kemampuan perempuan korban untuk memperoleh perlindungan.⁵⁸ Sebagai salah satu cabang ilmu yang menggambarkan fenomena sosial melalui lensa gender, teori feminisme menyuguhkan berbagai pendekatan dalam menjelaskan ketidaksetaraan gender. Analisa gender sebagai aspek sentral dalam teori feminisme menunjukkan bagaimana “perempuan tidak dilahirkan lemah, melainkan dibentuk untuk menjadi lemah”⁵⁹. Dengan menjelaskan perbedaan sifat biologis dari seks dan sifat sosial dari gender, feminisme menggambarkan bahwa hierarki gender merupakan hasil dari konstruksi sosial berdasarkan ekspektasi gender oleh individu, negara, dan aktor lainnya dalam politik global.⁶⁰ Beberapa pemikir

⁵⁶ Rekomendasi Umum No. 19 (Sesi ke-11, 1992), butir 2, diakses melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf

⁵⁷ Liz Wall, “Gender Equality and Violence Against Women”, diakses melalui Pusat Studi tentang Pelecehan Seksual Pemerintah Australia, hal. 1, 17 Januari, 2018, <https://aifs.gov.au/sites/default/files/publication-documents/ressum7.pdf>

⁵⁸ WHO, *Series of Briefing on Violence Prevention: Promoting Gender Equality to Prevent Violence Against Women*, diakses pada 17 Januari, 2018, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/gender.pdf

⁵⁹ Kanchan Saxena, “Women’s Potrait Through Gender Lenses,” dalam *Enabling Gender Equality: Future Generations of the Global World*, ed. Eunice Rodriguez, Barbara Wejnert, Research in Political Sociology volume 23, Emerald Group Publishing Limited, <http://dx.doi.org/10.1108/S0895-993520150000023002>

⁶⁰ Laura Sjoberg dan J. Ann Tickner, *Feminism and International Relations*, ed. (Oxon: Routledge, 2011), hal. 4.

feminis kemudian mencoba untuk menjelaskan hierarki gender melalui patriarki. Secara harafiah, istilah ‘patriaki’ berarti aturan sang ayah atau ‘patriark’, digunakan dalam menggambarkan spesifikasi tipe keluarga yang didominasi oleh laki-laki.⁶¹ Dalam teori feminisme radikal, patriarki merupakan lebih dari sekedar istilah, melainkan sebuah gagasan teoritis dalam menggambarkan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁶² Dalam sebuah hubungan yang patriarkis, laki-laki dan perempuan berperilaku, berpikir, dan berangan dengan berbeda karena mereka diajarkan bahwa laki-laki seharusnya memiliki karakteristik maskulin, sementara perempuan sudah sepantasnya menunjukkan karakteristik feminin.⁶³

Dalam teori feminisme radikal, patriarki digambarkan sebagai relasi kekuasaan dimana laki-laki menindas dan mengeksploitasi perempuan.⁶⁴ Akan tetapi, dalam artian yang lebih luas, patriarki merupakan sistem sosial yang menginstitutionalisasi dominasi laki-laki.⁶⁵ Dengan demikian, dalam penelitian ini patriarki tidak digambarkan sebagai cara dari laki-laki untuk dengan sengaja menindas dan mengeksploitasi perempuan, melainkan sebuah sistem sosial dimana hal tersebut dapat terjadi. Sebagai sistem sosial yang teridentifikasi, terkontrol, dan terpusat pada laki-laki, patriarki kemudian menyubordinasikan posisi perempuan dalam kehidupan

⁶¹ Abeda Sultana, “Patriarchy and Women Subordination: a Theoretical Analysis,” hal. 3, diakses pada 3 Juni, 2017, <https://www.banglajol.info/index.php/AFJ/article/download/12929/9293>.

⁶² Judith Lorber, “The Variety of Feminism and Their Contribution to Gender Equality,” *Oldenburger Universitätsreden* no. 97 (1997): hal. 16, <http://oops.uni-oldenburg.de/1269/1/ur97.pdf>

⁶³ Ibid., hal. 10.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Loc.cit

sehari-harinya.⁶⁶ Dimana subordinasi tersebut dilanggengkan melalui kebiasaan, tradisi, serta peran sosial dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.⁶⁷ Sistem sosial tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan dengan menyangkal perempuan atas penegasan sifat, potensi, dan kapabilitas aktualnya serta melucuti kontrol perempuan terhadap hidupnya sendiri.⁶⁸ Dengan demikian, sistem patriarki membentuk perempuan menjadi tidak berdaya dalam segala aspek kehidupannya sehingga sering kali menerima dengan sukarela posisi subordinatnya untuk memperoleh perlindungan serta berbagai hak-hak lain sebagai gantinya.⁶⁹ Meskipun menyatakan bahwa patriarki sulit untuk dihapuskan, teori feminisme radikal menyangkal anggapan bahwa patriarki merupakan sebuah fenomena alami yang akan selalu terjadi, melainkan sebagai sebuah relasi kuasa yang dapat dilawan keberadaannya.⁷⁰

Terus berkembang hingga dewasa ini, pada 1980an muncul berbagai pendekatan yang dapat diistilahkan sebagai *people-centered development* dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam praktik hubungan internasional.⁷¹ Dimana dewasa ini telah diperkenalkan konsep pembangunan manusia dalam

⁶⁶ Mary Becker, "Patriarchy and Inequality: Towards a Substantive Feminism," *University of Chicago Legal Forum* 1999: Iss. 1, Article 3, hal. 24-25, <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1999/iss1/3>.

⁶⁷ Abeda Sultana, Op.cit., hal. 8.

⁶⁸ Ramona Biholar, "Challenging the Barriers to Real Equality: Transformative Equality," dalam Pertemuan Tahunan Kelompok Anggota Parlemen Perempuan Meksiko 24-25 Juni 2014, (ParlAmericas), hal. 3, <http://www.parlAmericas.org/uploads/documents/article-ramona-biholar-en.pdf> Beranjak dari Formal menjadi Substantive Equality

⁶⁹ Abeda Sultana, Op.cit., hal. 7.

⁷⁰ Judith Lorber, Op.Cit., hal 17.

⁷¹ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (New York: Routledge, 2009), hal. 56.

menggambarkan proses pembangunan dalam memajukan kesejahteraan manusia, bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang pada mulanya sangat menitikberatkan pada aspek kekayaan ekonomi individu.⁷² Kesejahteraan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan sejahtera dimana keamanan, keselamatan, dan ketentraman terjamin.⁷³ *People-centered development* kemudian menegaskan pada aktivitas-aktivitas tingkat akar rumput serta aksi-aksi kolektif yang dapat menyediakan wadah bagi komunitas-komunitas masyarakat yang termarginalkan untuk dapat mengambil tindakan otonom dalam memiliki kendali atas kehidupannya.⁷⁴

Merujuk pada istilah dari Lewis dan Kanji, sebagai aktor pembangunan alternatif, NGO sendiri kerap dikaitkan dengan pendekatan pembangunan yang berfokus pada rakyat (*people-centered*) dengan berbagai aktivitas di tingkat akar rumput serta gagasan dan aksi yang bersifat ‘*bottom-up*’ dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan.⁷⁵ Dimana NGO dilihat lebih fleksibel daripada badan-badan pemerintahan dalam menjalankan implementasi ditingkat lokal serta meningkatkan partisipasi di tingkat akar rumput dikarenakan kedekatannya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi serta keberadaannya sebagai organisasi tingkat akar rumput. NGO kemudian juga dinilai mampu untuk

⁷² “About Human Development,” Program Pembangunan PBB (UNDP), diakses pada 3 Juni, 2017, <http://hdr.undp.org/en/humandev>.

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, diakses pada 3 Juni, 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.

⁷⁴ David Lewis dan Nazneen Kanji, Op.Cit., hal. 56.

⁷⁵ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (New York: Routledge, 2009), hal. 57.

menyeimbangkan kepentingan publik dengan menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok marjinal untuk melawan eksekusi dari negara dan pasar.⁷⁶ Dengan demikian, peran potensial dari NGO dalam membangun dan mendemonstrasikan alternatif terhadap *status quo* kemudian menjadi kekuatan bagi NGO sebagai aktor pembangunan.⁷⁷

*NGOs exist as alternatives. In being 'not governmental' they constitute vehicles for people to participate in development and social change in ways that would not be possible through government programmes. In being 'not governmental' they constitute a 'space' in which it is possible to think about development and social change in ways that would not be likely through government programmes ... they constitute instruments for turning these alternative ideas, and alternative forms of participation, into alternative practices and hard outcomes.*⁷⁸

Meskipun berproliferasi dengan pesat, pembentukan sebuah definisi pasti dalam menggambarkan NGO masih merupakan tantangan sulit. Hal tersebut dikarenakan NGO merupakan kelompok organisasi yang sangat beragam, sehingga sulit untuk dikelompokkan ke dalam suatu generalisasi yang bermakna.⁷⁹ Sebagai sebuah organisasi, NGO umumnya digambarkan dengan beberapa karakteristik berikut, *pertama*, sebuah organisasi formal dengan artian bahwa organisasi tersebut dilembagakan dan memiliki pertemuan rutin, pengurus, anggota, kantor dan ketetapan. *Kedua*, bersifat privat, dimana secara institusional NGO terpisah dari pemerintah, meskipun mungkin menerima beberapa dukungan dari pemerintah.

⁷⁶ Ibid., hal. 16-17.

⁷⁷ Ibid. hal. 21.

⁷⁸ Millin et al (2005), dalam David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (New York: Routledge, 2009), hal. 21.

⁷⁹ Ibid., hal. 2.

Ketiga, tidak mendistribusikan keuntungan, hal tersebut menekankan keberadaannya sebagai organisasi yang tidak didorong oleh motif keuntungan seperti sektor bisnis. *Keempat*, berpemerintahan sendiri (*self-governing*), maka dari itu mampu untuk mengontrol dan mengelola kepentingannya sendiri. *Terakhir* adalah bersifat sukarela, meskipun tidak selalu menggunakan staff relawan, setidaknya terdapat partisipasi sukarela dalam pelaksanaan atau pengelolaan organisasi.⁸⁰ Dengan merujuk pada pengertian NGO menurut Wakil dalam buku dari Lewis dan Kanji, dalam penulisan ini NGO didefinisikan sebagai organisasi swadaya, swasta, dan non-profit yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁸¹

Sebagai aktor pembangunan alternatif, kontribusi dari NGO dalam lanskap pembangunan dilakukan dengan berbagai upaya berbeda. Upaya sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi sebuah isu.⁸² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya diartikan sebagai usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb.⁸³ Dimana dalam buku berjudul *Non-Governmental Organizations and Development*, David Lewis dan Nazneen Kanji menyatakan bahwa upaya dari NGO dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu sebagai *implementer*, *catalysts*, dan *partners*.⁸⁴ Dalam menjalankan perannya sebagai *implementers* (pelaksana), NGO sebagai aktor

⁸⁰ Ibid., hal. 10.

⁸¹ Ibid., hal., 11.

⁸² Pikiran Rakyat, *Konferensi Asia Afrika 2015: NGO Summit Upaya Perangi Kemiskinan*, diakses melalui Pikiran Rakyat Online, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/04/24/324789/ngo-summit-upaya-perangi-kemiskinan> pada 3 Maret 2016^[1]

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, diakses pada 3 Maret, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>

⁸⁴ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Op.cit.*, hal. 12-13.

pembangunan alternatif dikaitkan dengan kemampuannya untuk mobilisasi berbagai sumberdaya dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat membutuhkan mengingat masih banyaknya masyarakat, terutama dalam negara berkembang, yang tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁸⁵ Dimana peran tersebut NGO sebagai penyedia layanan dan jasa ini mencakup berbagai macam aktivitas dalam berbagai bidang.⁸⁶ Menurut Lewis dan Kanji, meskipun upaya NGO dalam penyediaan layanan dan jasa dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana memiliki nilai intrinsik sendiri, upaya tersebut harusnya dievaluasi berdasarkan nilai instrumentalnya sebagai katalis untuk perubahan dan perkembangan lainnya.⁸⁷ Dengan demikian, peran sebagai pelaksana juga dapat dilakukan dalam bentuk layanan publik yang lebih luas dengan “produksi pengetahuan” melalui penelitian, sintesis data, dan publikasi yang mungkin ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan sebagai “barang publik” dan mempengaruhi pendapat publik serta agenda kebijakan.⁸⁸

Katalis dipahami sebagai pribadi atau benda pembawa perubahan, dimana menurut Lewis dan Kanji hal tersebut merupakan salah satu peran utama dari NGO dalam proses pembangunan. Peran sebagai *catalyst* (katalisator) kemudian diartikan sebagai kemampuan NGO dalam menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi untuk meningkatkan pemikiran dan perilaku dalam mempromosikan perubahan

⁸⁵ Ibid., hal. 92.

⁸⁶ Ibid., hal. 13.

⁸⁷ Ibid., hal. 97.

⁸⁸ Loc.cit.

kearah yang lebih baik. Aktivitas ini dapat ditujukan pada individu dan kelompok di tingkat masyarakat lokal maupun aktor lain dalam pembangunan, seperti pemerintah, sektor swasta, dan donor.⁸⁹ Menurut Lewis dan Kanji, peran NGO sebagai katalisator dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya adalah pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kelompok, kerja gender dan pemberdayaan, penelitian dan penyebaran penelitian, serta percobaan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui inovasi dan advokasi.⁹⁰ Selain itu, menurut Lewis dan Kanji, salah satu peran utama dari NGO sebagai katalisator adalah dengan menjadi *watchdog*. Dimana dalam kapasitasnya sebagai *watchdog*, NGO berperan sebagai pengawas dengan menjadi *whistle-blower* apabila kebijakan tertentu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan dengan buruk, serta memindai berbagai kejadian dan kegiatan yang dapat mengganggu perkembangan dan implementasi suatu kebijakan.⁹¹

Menurut Lewis dan Kanji, dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, NGO kerap melakukan upaya pemberdayaan yang merupakan hal sentral dalam pendekatan dari NGO sebagai aktor pembangunan alternatif.⁹² Dimana upaya pemberdayaan membutuhkan keterlibatan lebih dekat pada gagasan terkait kekuasaan (*power*) serta berbagai keadaan dimana pola relasi yang timpang cenderung membatasi kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak.⁹³ Menurut Naila Kabeer, terciptanya harga diri serta timbulnya perasaan sebagai individu yang aktif

⁸⁹ Ibid., hal. 13.

⁹⁰ Loc.cit.

⁹¹ Ibid., hal. 110.

⁹² Ibid., hal. 76.

⁹³ Loc.cit.

merupakan prinsip dasar dari upaya pemberdayaan untuk perempuan.⁹⁴ Ia menjelaskan pemikirannya dengan mengatakan bahwa “pemberdayaan harus dianggap sebagai aspek dimana perempuan dapat memandang diri sebagai individu aktif yang mampu membuat keputusan sendiri”⁹⁵. Dimana hal tersebut, mengacu pada istilah *power within* dari Rawland, dilakukan dengan pembentukan kekuatan dari dalam diri sendiri sebagai hal krusial dalam meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengendalikan sumber daya, menentukan agenda dan membuat keputusan sendiri.⁹⁶ Pembentukan kekuatan dari dalam kemudian dinyatakan membutuhkan pengakuan dan analisa dari pengalaman perempuan berkaitan dengan subordinasinya serta bagaimana posisi tersebut dipertahankan. Dimana kekuatan seperti itu tidak dapat diberikan kepada, melainkan harus dihasilkan sendiri dari dalam diri perempuan. Analisa dan refleksi mendalam dari pengalaman pribadi tersebut oleh Naila Kabeer dinyatakan sebagai prasyarat penting untuk menciptakan sebuah bentuk kesadaran baru. Dimana upaya pemberdayaan tersebut terikat dengan proses pendidikan dengan tujuan untuk membentuk *power within* sehingga dapat menyadari kekuatan dan keunikan yang membentuk setiap individu sebagai manusia.⁹⁷

Sebagai agen perubahan, menurut Lewis dan Kanji, NGO juga dapat melakukan aktivitas advokasi.⁹⁸ Advokasi dapat diartikan sebagai upaya NGO untuk

⁹⁴ Aminur Rahman, “Women’s Empowerment: Concept and Beyond,” *Global Journal of Human Social Science: Sociology and Culture* 13, no. 6 (2013): hal. 10.

https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-Womens-Empowerment-Concept.pdf.8

⁹⁵ Loc.cit.

⁹⁶ Loc.cit.

⁹⁷ Loc.cit.

⁹⁸ Davis Lewis dan Nazneen Kanji, Op.cit., hal. 97

mempengaruhi keputusan berbagai elite institusi atas dasar kepentingan bersama. Dimana advokasi memberikan ruang kepada NGO untuk bergerak melampaui peran mereka sebagai penyedia layanan dengan pembentukan strategi berkelanjutan dalam mengatasi penyebab struktural dari suatu isu.⁹⁹ Advokasi menurut Lewis dan Kanji kemudian didefinisikan sebagai upaya NGO untuk mempengaruhi maupun merubah kebijakan serta tindakan dalam mengatasi akar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan.¹⁰⁰ Meskipun upaya tersebut umumnya dilakukan melalui jalur politik (*routine political channels*), NGO juga dapat mempengaruhi kebijakan melalui aksi protes konfrontatif, seperti pawai dan demonstrasi.¹⁰¹ Dalam hal ini, untuk mencapai keberhasilan diperlukan strategi kampanye koheren dengan didukung oleh sumber daya memadai, pengemasan isu sehingga menarik perhatian kelompok akar rumput, serta pembatasan kemampuan pihak oposisi untuk memberikan tanggapan.¹⁰² Dengan demikian, upaya advokasi oleh NGO umumnya dikaitkan dengan pembentukan aliansi dan mobilisasi publik.¹⁰³

Peran sebagai *partner* (mitra) mencerminkan kecenderungan NGO untuk bekerja sama dengan pemerintah, donor, maupun sektor swasta sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi terhadap pemanfaatan keterbatasan sumber daya, menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas interaksi organisasi. Aktivitas kemitraan menggambarkan hubungan antara dua atau lebih agensi terkait sebuah

⁹⁹ Ibid., hal. 98-99.

¹⁰⁰ Loc.cit.

¹⁰¹ Ibid., hal. 107.

¹⁰² Ibid., 104

¹⁰³ Loc.cit

program maupun proyek yang melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, dan risiko dengan berdasar pada kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama.¹⁰⁴ Retorika dari kata ‘kemitraan’ dalam NGO kemudian merujuk pada pembentukan hubungan mutualisme yang efektif, responsif, dan non-dependen. Akan tetapi, tidak semua hubungan kemitraan dari NGO mengambil bentuk ‘aktif’ seperti di atas. Kebutuhan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak luar, tidak jarang mendorong NGO terlibat dalam kemitraan ‘pasif’. Berbeda dengan kemitraan aktif yang dibangun melalui proses negosiasi, debat, konflik, serta *trial and error* yang berkelanjutan, kemitraan pasif lebih mencerminkan hubungan yang dependen.¹⁰⁵

Berbagai upaya NGO dalam menjalankan perannya sebagai aktor pembangunan alternatif menurut Lewis dan Kanji kemudian didukung oleh penjabaran fungsi NGO menurut Karns dan Mingst. Dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, Karns dan Mingst memaparkan berbagai fungsi dari NGO dalam pemerintahan global. Dimana menurut Karns dan Mingst, dalam menjadi aktor dalam tata kelola global, NGO memiliki fungsi dalam mengumpulkan serta mempublikasikan informasi, mengemas isu untuk menjadi konsumsi publik, membuat dan meneggerakan jaringan, meningkatkan partisipasi publik, menganjurkan perubahan dalam kebijakan dan pemerintahan, mempromosikan norma baru, mengawasi norma HAM dan lingkungan, berpartisipasi

¹⁰⁴ Ibid., hal. 113.

¹⁰⁵ Ibid., hal. 114.

dalam konferensi global, melaksanakan fungsi pemerintahan dalam absennya otoritas negara.¹⁰⁶

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Merupakan sebuah penelitian kualitatif, penulisan mengandalkan studi literatur atau dokumen sebagai sumber data. Dimana data tersebut akan diinterpretasi dan dimaknai sehingga menjadi sebuah pemahaman mengenai masalah terkait topik penelitian.¹⁰⁷ Selain itu, penulisan juga menggunakan data dari hasil wawancara dengan narasumber Rena Herdiyani yang merupakan koordinator bidang program dari Kalyanamitra¹⁰⁸. Dimana kemudian sumber-sumber data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan upaya-upaya dari Kalyanamitra dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

¹⁰⁶ Margaret Karens dan Karen Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, edisi ke-2 (Boulder: Lynne Reiner Publishers, 2010), hal. 235.

¹⁰⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications: California, 2009), hal. 173.

¹⁰⁸ "Profil Badan Pelaksana Harian," *Kalyanamitra*, diakses pada 17 Januari, 2018, <http://www.kalyanamitra.or.id/tentang-kami/profil-pengurus/>.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber serta melalui studi dukumen. Dimana sumber-sumber tersebut didapatkan melalui berbagai buku, dokumen, situs resmi termasuk didalamnya situs surat kabar dalam jaringan, jurnal dan makalah baik dalam bentuk cetak maupun *online* yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam penyajiannya, penelitian terbagi kedalam limam bab. Bab pertama dari penelitian ini memuat pembahasan perihal pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, indetifikasi permasalahan melalui deskripsi, pembatasan, serta perumusan masalah, kajian literatur, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dalam menjawab pertanyaan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua dari penelitian ini menggabarkan perihal Konvensi Internasional CEDAW dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dimana pembahasan dilakukan dengan penjabaran dari berbagai upaya pemerintah dalam memenuhi komitmennya dibawah konvensi internasional tersebut untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang diperoleh melalui laporan periodik Indonesia kepada Komite CEDAW. Selain itu, dijabarkan juga

perihal kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terjadi dalam ranah privat, publik, maupun tindak kekerasan oleh negara atau otoritas negara. Terakhir, terdapat penjabaran terkait hambatan dalam upaya mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

Bab Ketiga dari penelitian ini memuat gambaran umum dari Kalyanamitra sebagai sebuah NGO dimana sejak awal berdirinya telah peduli terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Penjelasan terkait Kalyanamitra meliputi latar belakang pembentukan, visi dan misi, serta nilai-nilai, awal keterlibatan Kalyanamitra dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta jaringan kerja dari Kalyanamitra dalam melaksanakan berbagai program.

Bab keempat dari penelitian ini memuat analisa terkait aktivitas dari Kalyanamitra sepanjang 2010 sampai dengan 2015 sebagai upaya dari organisasi tersebut dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia serta kaitan dari aktivitas Kalyanamitra dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Internasional CEDAW sebagaimana diatur dalam Rekomendasi Umum No. 19 dari konvensi internasional tersebut. Kemudian, Bab kelima sebagai pembahasan terakhir dalam penelitian ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.